

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK UMKM: DAMPAK DARI
PERUBAHAN PP NO 23 TAHUN 2018**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARIJUDDIN

11 15 27959

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JULI 2019**

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK UMKM: DAMPAK DARI
PERUBAHAN PP NO 23 TAHUN 2018

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD ARIJUDDIN

No Mahasiswa: 111527959


telah dipresentasikan di depan Tim Dosen pada tanggal 17 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.

SUSUNAN TIM DOSEN


Pembimbing,



Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak.




Penguji,



Eko Widodo Lo, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 17 Juli 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM: DAMPAK DARI PERUBAHAN PP NO 23 TAHUN 2018

Muhammad Arijuddin
Program Studi Akuntansi – S1
STIE YKPN Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the changes in Government Regulation No. 23 of 2018 on compliance with payment of MSME tax payers. The factors are taxation sanctions, taxpayer awareness, tax justice, understanding of taxation, tax rates, and taxation socialization. The sample in this study was obtained by using a purposive sampling method for all MSME actors who had more than three years of business. Based on the selection that has been made, 75 respondents were used to be the research sample.

The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results of hypothesis testing indicate that (1) tax sanctions and (2) tax socialization does not affect taxpayer compliance. While (3) taxpayer awareness, (4) tax justice, (5) understanding of taxation, and (6) tax rates have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: tax sanctions, taxpayer awareness, tax justice, understanding of taxation, tax rates, tax socialization, tax compliance.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan dari PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak UMKM. Adapun faktor-faktornya yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, keadilan perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada semua pelaku UMKM yang telah memiliki usaha lebih dari tiga tahun. Berdasarkan seleksi yang telah dilakukan, diambil 75 responden yang digunakan untuk menjadi sampel penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa (1) sanksi perpajakan dan (2) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (3) kesadaran wajib pajak, (4) keadilan perpajakan, (5) pemahaman perpajakan, dan (6) tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, keadilan perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. PENDAHULUAN

Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018. Hal tersebut menjadikan Republik Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dalam sektor pajak, jumlah penduduk yang besar sangat berpotensi dalam menambah pendapatan negara. Pemerintah terus berusaha dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak terutama kepada para pelaku UMKM.

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan final UMKM. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tersebut mengubah tarif pajak yang semula 1% dari total omzet menjadi 0,5% dari total omzet. Selain itu, jangka waktu yang ditetapkan dari Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 juga mengalami perubahan, yakni tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk firma, CV, atau koperasi, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT. Jangka waktu bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dihitung sejak tahun pajak regulasi, sedangkan bagi wajib pajak yang terdaftar setelah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 maka dihitung sejak wajib pajak tersebut terdaftar. Kebijakan baru ini bertujuan untuk meringankan beban pajak kepada para pelaku UMKM serta memberikan keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final hanya untuk sementara.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dari setiap negara terutama negara-negara yang sedang berkembang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah tingkat kepatuhan masyarakatnya. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tergantung pada pengetahuannya di bidang perpajakan. Hingga saat ini masih terdapat wajib pajak yang belum sadar tentang pentingnya membayar pajak. Hal tersebut menyebabkan kepatuhan dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah. Selain itu, karena maraknya kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan membuat masyarakat khawatir dan enggan untuk membayar pajak. Masyarakat tidak ingin pajak yang telah mereka bayarkan menjadi sia-sia karena disalahgunakan oleh para aparat pajak.

Kurangnya sosialisasi dari aparat perpajakan mengenai peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pajak yang baru juga akan memiliki dampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, pemahaman masyarakat yang kurang terhadap perpajakan menimbulkan spekulasi bahwa membayar pajak merupakan sebuah tuntutan bukan atas dasar kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi dari kantor pajak setempat sangat berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM: DAMPAK DARI PERUBAHAN PP NO 23 TAHUN 2018”**

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Normatif

Wolk, Dodd, & Rozycki (2016: 31-32) mendefinisikan teori normatif sebagai teori yang mengharuskan dan menggunakan kebijakan nilai (*value judgement*) yang setidaknya terkandung satu premis di dalamnya. Dalam pengambilan keputusan, teori normatif telah memberikan rumus tentang bagaimana seseorang harus membuat keputusan. Teori ini menyediakan fungsi preskriptif atau aturan keputusan untuk membantu seseorang dalam memaksimalkan hasil yang diharapkan. Aturan normatif berfungsi sebagai standar rasional yang membandingkan perilaku aktual seseorang. Norma yang ada cenderung akan dianggap sebagai peraturan yang harus diikuti.

2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Tyler (1990) telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan suatu individu. Menurutnya, terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan insentif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.3 Pajak

Soemitro (1998) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara dengan berdasar undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Andriani (2000) pajak yaitu iuran kepada negara dan dapat dipaksakan yang terutang oleh seseorang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang berhubungan dengan pajak, melakukan pelanggaran baik sengaja ataupun tidak disengaja. Agar terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pengenaan sanksi perpajakan sangat penting dilakukan. Wajib pajak perlu untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan supaya mengetahui apa konsekuensi hukum dari yang dilakukannya maupun tidak dilakukannya.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak dalam mendorong kesadarannya membayar pajak. Pertama, menyadari bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi untuk menjangkakan pembangunan negara. Kedua, menyadari apabila melakukan penundaan dalam membayarkan pajak maka akan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

merugikan negara. Ketiga, menyadari bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan.

2.6 Keadilan Perpajakan

Menurut Endrianto (2015), adil dalam perundang-undangan berarti pengenaan pajak secara umum dan merata, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, mengajukan banding, serta menunda pembayaran kepada majelis pertimbangan pajak.

2.7 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman pajak menurut Waluyo (2014) dalam perspektif hukum yaitu suatu perikatan yang muncul karena adanya undang-undang yang menyebabkan munculnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.

2.8 Tarif Pajak

Menurut Amirudin dan Sudirman (2012) tarif pajak yaitu ketentuan persentase atau jumlah dalam rupiah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dasar pengenaan pajak atau objek pajak. Nilai yang berupa uang kemudian dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang disebut dengan dasar pengenaan pajak. Apabila terdapat kesalahan persepsi dalam penentuan tarif pajak, maka akan merugikan berbagai pihak termasuk negara.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.9 Sosialisasi Perpajakan

Cara petugas pajak melakukan sosialisasi tidak hanya dilakukan penyuluhan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak, namun sosialisasi juga dilakukan melalui iklan media cetak maupun media elektronik. Menurut Larasati (2013) apabila strategi pelayanan atau sosialisasi diterapkan dengan efektif dan efisien kepada para wajib pajak tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) maka dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

2.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Masruroh (2013) memberi penjelasan bahwa kepatuhan dalam perpajakan yaitu wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tanpa adanya peringatan, ancaman, pemeriksaan, maupun investigasi dalam penerapan sanksi.

3. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang telah mempunyai usaha lebih dari tiga tahun serta memiliki omzet kurang dari empat milyar delapan ratus juta rupiah per tahun.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, yakni data yang secara khusus dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari sumber data yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Kuesioner yang disebar berisi pertanyaan tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, keadilan perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Sanksi Perpajakan (X1)

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan diperoleh dari Sifanuri (2017) dengan menggunakan indikator sebagai berikut: sanksi Pajak diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak, sanksi yang dikenakan cukup memberatkan, sanksi pajak tidak dapat dinegosiasikan, sanksi pajak diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak diperoleh dari Sifanuri (2017) dengan menggunakan indikator sebagai berikut: mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, mengetahui adanya ketentuan dan undang-undang perpajakan, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan suka rela.

3.3.3 Keadilan Perpajakan

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur keadilan perpajakan diperoleh dari Ramdan (2017) dengan menggunakan indikator sebagai berikut: keadilan dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penerapan pajak, keadilan dalam pengenaan tarif pajak, pengenaan pajak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

3.3.4 Pemahaman Perpajakan (X4)

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur pemahaman perpajakan diperoleh dari Lestari (2017) dengan menggunakan indikator sebagai berikut: mengetahui peraturan PP No 23 Tahun 2018, memahami ketentuan umum PP No 23 Tahun 2018, mengetahui teknis pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018.

3.3.5 Tarif Pajak (X5)

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur tarif pajak diperoleh dari Ramdan (2017) dengan menggunakan indikator sebagai berikut: tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak, perubahan tarif pajak berdampak pada jumlah pajak terutang, perubahan tarif pajak tidak memberatkan, perubahan tarif memudahkan pelaku UMKM.

3.3.6 Sosialisasi Perpajakan (X6)

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan diperoleh dari Sifanuri (2017) dengan menggunakan indikator sebagai berikut: pemberian sosialisasi perpajakan atas peraturan terbaru, peran kantor pajak setempat, menjadi paham dan mengerti, media sosialisasi perpajakan.

3.3.7 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak diperoleh dari Lestari (2017) dengan menggunakan indikator sebagai berikut: kewajiban


PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pencatatan keuangan, mengisi, menghitung, dan melaporkan SPT, membayar Pajak.

Variabel-variabel tersebut diukur menggunakan nilai rata-rata dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin yang meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).

3.4 Rerangka Penelitian

Berikut adalah rerangka penelitian dalam penelitian ini:



3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu analisis regresi berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi berganda digunakan ketika dalam suatu penelitian terdapat lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependennya. Selanjutnya, untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tiga uji

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Total kuesioner yang terdistribusikan berjumlah 95 namun terdapat 20 kuesioner yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat diolah untuk analisis penelitian. Hal tersebut disebabkan karena responden tidak selesai dalam mengisi kuesioner, selain itu terdapat pula bias yang disebabkan dalam butir pertanyaan negatif responden menjawab setuju atau sangat setuju. Berikut adalah rincian penyebaran kuesioner penelitian yang dibagikan kepada para pelaku UMKM:

Tabel 1
Rincian Penyebaran Kuesioner

No.	Rincian	Jumlah
1.	Kuesioner yang terdistribusikan	95
2.	Kuesioner yang tidak dikembalikan	0
3.	Kuesioner yang dikembalikan	95
4.	Kuesioner yang tidak dapat digunakan untuk analisis penelitian	20
5.	Kuesioner yang digunakan untuk analisis penelitian	75

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Dari total 75 responden tersebut, selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS dan diperoleh hasil sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2

Kesimpulan Uji Hipotesis

Model		Koefisien Tidak Standar		Koefisien Standar	t	Sig.	Status
		B	Std. Error	Beta			
1	(Konstanta)	-17,332	6,343		-2,733	0,008	
	X1	-0,339	0,361	-0,094	-0,940	0,351	Tidak Terdukung
	X2	1,119	0,148	0,609	7,550	0,000	Terdukung
	X3	0,361	0,151	0,194	2,392	0,020	Terdukung
	X4	0,436	0,216	0,237	2,020	0,047	Terdukung
	X5	0,492	0,232	0,205	2,122	0,038	Tidak Terdukung
	X6	-0,208	0,299	-0,076	-0,693	0,490	Terdukung

a Variabel Dependen: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Keterangan:

X1 : Sanksi Perpajakan

X2 : Kesadaran Wajib Pajak

X3 : Keadilan Perpajakan

X4 : Pemahaman Perpajakan

X5 : Tarif Pajak

X6 : Sosialisasi Perpajakan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,351 melebihi nilai $(\alpha) = 0,05$ dan nilai t hitung sebesar -0,940 yang lebih kecil dari t

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tabel sebesar 1,995. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi seorang wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu sanksi perpajakan. Namun, sanksi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya membuat wajib pajak menjadi takut akan sanksi yang diberikan karena sanksi tersebut dinilai tidak terlalu memberatkan bagi wajib pajak. Hal ini tentu memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sifanuri (2017) dan Lazuardini, dkk. (2018).

4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai $(\alpha) = 0,05$. Selain itu kesadaran wajib pajak juga memiliki nilai t hitung sebesar 7,550 lebih besar dari nilai t tabel yakni sebesar 1,995. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan apabila tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Jotopurnomo dan Mangoting (2013).

4.2.3 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari nilai $(\alpha) = 0,05$ dan memiliki t hitung 2,392 lebih besar dari t tabel 1,995. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perpajakan salah satunya yakni keadilan. Hal tersebut dilakukan supaya para wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun sistem perpajakan yang diberlakukan sudah adil namun wajib pajak yang satu dengan yang lain memiliki persepsi sendiri dalam menilai apakah sistem perpajakan sudah berjalan dengan adil atau belum. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Albari (2008), Yuliana dan Isharijadi (2014).

4.2.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil dengan nilai $(\alpha) = 0,05$ dan memiliki nilai t hitung 2,020 lebih besar dari t tabel yakni sebesar 1,995. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Apabila wajib pajak memahami perpajakan maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari (2018) dan Lazuardini, dkk. (2018).

4.2.5 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038 lebih besar dengan nilai $(\alpha) = 0,05$ dan memiliki t hitung yang bernilai positif yakni sebesar

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2,122 sehingga tarif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bertolak belakang terhadap hipotesis dalam penelitian ini yang memberikan hasil bahwa wajib pajak akan tetap membayarkan kewajiban pajaknya apabila tarif yang dikenakan tinggi. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar pajak demi mendapatkan manfaat yang akan diterimanya nanti serta mereka juga ingin berkontribusi dalam pembangunan negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramdan (2017) dan Lazuardini, dkk. (2018).

4.2.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,490 lebih besar dengan nilai $(\alpha) = 0,05$ dan memiliki t hitung sebesar -0,693 lebih kecil dari t tabel yakni sebesar 1,995. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak kepada para wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam kenyatannya para responden mengaku bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dianggap masih kurang sehingga masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum mengetahui ketentuan dan peraturan perpajakan yang baru. Hal tersebut tentu saja memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena ketika wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Julianto (2017) dan Sifanuri (2017).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Hipotesis pertama tidak terdukung karena sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan $t \text{ hitung} = -0,940 < t \text{ tabel} = 1,995$ dan nilai signifikansi $0,351 > 0,05$.
- Hipotesis kedua terdukung karena kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan $t \text{ hitung} = 7,550 > t \text{ tabel} = 1,995$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
- Hipotesis ketiga terdukung karena keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan $t \text{ hitung} = 2,392 > t \text{ tabel} = 1,995$ dan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$.
- Hipotesis keempat terdukung karena pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan $t \text{ hitung} = 2,020 > t \text{ tabel} = 1,995$ dan nilai signifikansi $0,047 < 0,05$.
- Hipotesis kelima tidak terdukung karena tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan $t \text{ hitung} = 2,122 > t \text{ tabel} = 1,995$ dan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$.
- Hipotesis keenam tidak terdukung karena sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan $t \text{ hitung} = -0,693 < t \text{ tabel} = 1,995$ dan nilai signifikansi $0,490 > 0,05$.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, keadilan perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan yang hanya memiliki pengaruh sebesar 61,6% terhadap variabel dependennya dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya seperti jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan sebagainya.
- Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana dalam mengolah data hanya menggunakan data responden yang memiliki kriteria telah memiliki usaha lebih dari tiga tahun. Sehingga hasil penelitian tidak menggambarkan keadaan UMKM secara keseluruhan.
- Pada penelitian ini masih banyak responden yang mengaku bahwa mereka masih belum mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan dari pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak juga tidak memahami sanksi yang akan ia dapatkan apabila ia tidak membayarkan pajaknya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan kriteria responden yang telah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah agar sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan faktor analisis dalam menguji validitas item-item pertanyaan. Hal tersebut dilakukan guna meminimalkan terjadinya item-item pertanyaan yang tidak sesuai dengan definisi variabel penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Albari. (2008). Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *UNISIA*, XXXI(69), 280-293.
- Amirudin dan Sudirman. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. UI Press. Jakarta.
- Endrianto, Wendy. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak Atas UMKM. *Business Review*. 6 (2): 298-308.
- Irianto. (2005). Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 49-54.
- Larasati, Annisa Yuniar. 2013. Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan terhadap Pengetahuan Pajak dan Implementasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen*, 77-97.
- Lestari, C. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Masruroh, Siti. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Umkm Di Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- RI, K. K. (2018). Pp 23, Tahun 2018, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jakarta*, 1–9. Retrieved from [http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PP 23 2018 .pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PP_23_2018.pdf)
- Sariati, Hidayati, K., & Wahyuni, S. T. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. 550–564.
- Sifanuri, H. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Yang Terdaftar Pada KPP Purwokerto). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Soemitro, R. (1998). Pajak dan Pembangunan. Bandung: Eresco.
- Tjahjono, Achmad; Husein, Muhammad Fakhri. (2005). Perpajakan (edisi ketiga). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tyler, T., (1990). *Why People Obey the Law*, Yale University Press, New Haven and London.
- Waluyo. (2014). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Iklan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, VII(3), 177–184.
- Wolk, H. I., Dodd, J. L., & Rozycki, J. J. (2016). *Accounting Theory* (Ninth Edit). Los Angeles: SAGE.
- Yuliana, R., & Isharijadi. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 75–85.